

Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya

Intan Priska Wardani¹, Sasmito Jati Utama²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: sasmitomojopahit9@gmail.com

Abstract

The Cash Social Assistance (Bantuan Sosial Tunai/BST) is an assistance program from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is given to vulnerable and poor communities who are affected by the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze in depth the coordination of government agencies in Wonokusumo Village, Semampir District, Surabaya City. This study uses the theory of James Thompson. There are 3 types of coordination: unified interdependence; sequential interdependence; reciprocal interdependence with aspects of identification of the parties involved and the participating as well as the availability of implementation instructions and technical guidelines. The study used a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the coordination of the parties: PT. Post Indonesia, Social Service, and Kelurahan already implemented. Three aspects the coordination of cash social assistance programs in Wonokusumo Village, Semampir, Surabaya has been going well. The specified standard procedure for supporting factors such as responsive agency resources as well as optimal community involvement for the inhibiting factor in this study, and the quantity of village resources is proportional to the large number of local residents. This research suggest to increase the role of Wonokusumo village human resources, this is holding training according to their fields and also increasing the level of their education as community service.

Keywords: Cash Social Assistance, Coordination, Wonokusumo.

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup yang ditandai rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, masalah kemiskinan selalu menarik perhatian hal tersebut disebabkan karena kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi kemiskinan menyebabkan terciptanya masalah sosial ditengah masyarakat. Amartya Sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) menjelaskan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan terjadi apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan dan tidak mendapatkan pendidikan serta kondisi kesehatan yang buruk selain itu kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensional yang termasuk dalam salah satu masalah dari kesejahteraan sosial. Tujuan nasional Negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dalam Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal ini seluruh warga

memiliki pekerjaan yang layak karena pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kemunculan wabah virus jenis baru pada tanggal 2 Maret 2020 terdeteksi di Indonesia yaitu Corona Virus Disease 2019 dengan penyebaran yang sangat cepat yang berdampak negatif pada semua sektor mulai dari sektor kesehatan, sektor sosial ekonomi, hingga sektor politik. Dampak munculnya pandemi ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dikarenakan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dan sejahtera dengan menitikberatkan pada pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta percepatan pembangunan diberbagai bidang. Sejalannya permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Sosial yang selanjutnya ditulis kemensos merespon dengan memberikan berbagai program kebijakan bantuan sosial bagi keluarga miskin yang kurangnya pendapatan hingga kehilangan pekerjaan sehingga mengalami sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program kebijakan bantuan sosial oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai dasar peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 yang berisi "Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS- NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa elemen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan". Tujuan SIKS-NG memberikan informasi dengan jelas dan lengkap sehingga mempermudah masyarakat untuk verifikasi penerima bantuan sosial dengan data terkini seluruh program perlindungan sosial secara nasional selain itu juga memudahkan pegawai untuk melakukan verifikasi ketika melakukan kunjungan ke Keluarga Penerima Manfaat.

Kota Surabaya menduduki peringkat kota terbesar kedua namun pemerintah belum memperhitungkan angka kemiskinan di kota ini, permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti pengangguran, pola asuh anak, kesehatan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Beberapa program bantuan sosial yang telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada Program BST merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program BST memiliki latar belakang bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama sektor ekonomi.

Mengutip dari *policy paper* (naskah kebijakan) dengan judul modernisasi *Government to Person* (G2P) melalui solusi financial technology (FINTECH) di Indonesia hasil kerjasama tim penyusun naskah kebijakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Asosiasi FINTECH INDONESIA (AFTECH) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menjelaskan salah satu kendala yang sering ditemui dalam skema bantuan sosial salah satunya ialah ketidaktepatan keluarga penerima manfaat hal tersebut dipertegas dalam pola penyaluran bantuan program GSP Non-Perbankan "Hingga tahun 2016 beberapa program G2P yaitu PKH, ASPDB, dan ASLUT, menggunakan metode penyaluran tunai melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah secara umum, penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur teknis program-program bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial yakni sejumlah dana bantuan yang ditransferkan oleh kuasa bendahara umum negara (KPPN) ke rekening lembaga penyalur yaitu PT. Pos Indonesia dan kemudian ditransfer ke rekening giro penerima bantuan yang dibuatkan lembaga penyalur

atas nama Direktorat Penanggung Jawab di Kementerian Sosial. Khusus untuk penyaluran PKH, pemerintah pusat dan daerah bersama dengan PT. Pos Indonesia melakukan verifikasi data yang cukup panjang.

Prosedur verifikasi melalui beberapa instansi meningkatkan potensi penyalahgunaan dana atau wewenang (korupsi) serta ketidaktepatan penerima manfaat PKH.” Bentuk bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah meliputi beberapa program diantaranya: a) Program Keluarga Harapan, bantuan berupa uang tunai dan sembako yang disalurkan setiap bulan ke rekening KPM melalui e-warong/agen bank, dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program ini ditujukan kepada ibu hamil, bayi, siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, siswa sekolah menengah atas, disabilitas hingga lanjut usia. Besaran bantuan Program Keluarga Harapan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima manfaat; b) Program Kartu Sembako, Bantuan sosial dengan nama lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan secara non tunai dengan nilai Rp.150.000, setiap bulan yang disalurkan melalui mekanisme uang elektronik. Kartu sembako dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan sembako di e-warong dan tidak dapat ditukarkan secara tunai; c) Bantuan Sosial Tunai, bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat darurat terdampak COVID-19 berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial dengan mekanisme penyaluran oleh PT. Pos Indonesia. Bantuan ini dikhawatirkan bagi KPM yang tidak tercantum pada program bantuan sosial lainnya dengan besaran nilai Rp. 300.000 setiap bulannya.

Lebih lanjut program selanjutnya yaitu d) Program Kartu Prakerja, bantuan ini tertuju kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan atau terdampak PHK. Pemerintah memberikan bantuan pelatihan yang dapat digunakan dalam kehidupan pekerjaan nantinya. Bantuan dapat diterima setelah lolos saat melakukan pendaftaran secara online selain itu juga mendapatkan bantuan Rp. 600.000 selama 4 bulan; e) Bantuan Beras, Bantuan beras sebesar 5 kg yang disalurkan oleh Kementerian Sosial dengan bermitra bersama Perum Bulog kepada pekerja sosial sektor informal Jawa-Bali yang tidak optimal mendapatkan penghasilan akibat kebijakan pembatasan kegiatan. Bantuan ini khusus mereka yang tidak termasuk mendapat bantuan PKH, BST, BPNT. Kota Surabaya menduduki peringkat kota terbesar kedua namun pemerintah belum memperhitungkan angka kemiskinan di kotaini, permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti pengangguran, pola asuh anak, kesehatan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Beberapa program bantuan sosial yang telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada Program BST merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program BST memiliki latar belakang bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama disektor ekonomi. Keputusan Menteri Sosial mor54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dikeluarkan atas dasar peran serta, sejalan dengan pelaksanaan Program BST di Kota Surabaya dalam berita media masa dari JawaPos.com dalam penyaluran, memang ada sejumlah kendala misalnya, salah eja pada nama hal tersebut di paparkan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial. Dalam penyaluran bantuan yang melalui perbankan, hal seperti itu bisa bermasalah. Risma mencontohkan, ada warga yang namanya beda satu huruf atau nama gandeng sehingga bantuan bakal nyantol (sumber:<https://www.jawapos.com/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022).

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya juga mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memastikan nasib warga MBR yang tahun lalu mendapat bantuan namun sekarang

tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika dari tiga skema bantuan Kemensos ini warga yang sudah masuk data MBR tidak mendapat bantuan apapun harus ada solusi. Reni meminta Pemerintah Kota segera menyiapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke Kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk DTKS.

Program BST di Kota Surabaya dalam pelaksanaan atau implementasinya berdasarkan data dari kantor Dinas Sosial Surabaya menyasar 172.871 keluarga penerima manfaat dari jumlah total 31 Kecamatan dan 155 Kelurahan di Kota Surabaya. Berikut data jumlah Keluarga Penerima Manfaat BST seluruh Kecamatan Kota Surabaya di Kota Surabaya Tahun 2020-2021 dengan jumlah penerima terbanyak berdasarkan data dari Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu pada Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan total 4849 KPM dan jumlah penduduk terbanyak sebesar 70.447 jiwa. Adapun kendala dalam pelaksanaan penyaluran Program BST di Kota Surabaya yaitu pada permasalahan dana terhambat penyaluran karena KPM yang sudah meninggal, KPM berpindah alamat atau luar kota, KPM sudah mendapat bantuan sosial program lain seperti PKH dan BPNT, KPM menolak dengan batas waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial telah terlampaui sehingga dana BST akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penjabaran penulisan mengenai bantuan sosial penelitian dengan judul "Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya" peneliti dapat merumuskan masalah yakni Bagaimana Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan apa saja faktor pendukung dan penghambat atas pelaksanaan program tersebut dengan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa secara mendalam bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program BST di Kota Surabaya.

II. Landasan Teori

Kata koordinasi dalam bahasa Inggris secara etimologis *coordination* yang artinya kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan segala hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Konsep koordinasi adalah suatu tindakan menyusun unsur-unsur yang sangat kompleks sehingga semuanya dapat terintegrasi dan bekerja sama secara efektif dan harmonis. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan- pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi." Kencana (2011) mengartikan koordinasi sebagai suatu kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Sebelum melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu, penulis melakukan tinjauan dan menemukan beberapa referensi terdahulu yang terkait dengan focus yang sama dengan permasalahan yang diteliti, yang pertama Dwi Safitri, Moh. Taufik Hidayat, dan Moh. Sutarjo (2018) dengan judul "Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang kedua, Deasy Ariyanto (2018) dengan judul "Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah", yang ketiga Regynald Prasatya Tampake, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng (2019) dengan judul "Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado)", yang keempat Arief Rachman Hakim dan

Fernandes Simangunsong (2021) dengan judul “Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya penulisan disingkat BLT-DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang kelima Khusnul Kothimah, Diana Hertati (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang mana menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007:3) menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari instrumen penelitian dan perilaku yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dasar penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori dari James D. Thompson dengan 3 aspek saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan dan saling ketergantungan timbal balik.

IV. Hasil dan Pembahasan

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program yang pemberian bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada KPM sebagai kompensasi pandemi COVID-19. Di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk terpadat yakni 70.447 jiwa dengan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai tertinggi se Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya 2020-2021

Kelurahan	Jumlah
Ampel	1173
Pegiran	2658
Sidotopo	2273
Ujung	2177
Wonokusumo	4849
Total	13130

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Adanya Program BST merupakan langkah yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai peran pelayanan bagi masyarakat melalui instansi daerah terkait. Anggaran dana Program BST berasal dari APBN 2020 adapun data penerima berasal dari DTKS juga dapat berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Analisis koordinasi peneliti mendapatkan hasil terkait aspek pada teori yang dipilih sebagai berikut:

Identifikasi Pihak Terlibat dan Berperan dalam Pelaksanaan Program BST

Telah diketahui masing-masing pihak instansi yang terlibat dan berperan memiliki peran dan tugas yang mendukung memaksimalkan kinerja demi membantu kelancaran dalam menjalankan suatu kebijakan pelaksanaan Program BST hingga tercapai keluarga penerima manfaat yang tepat sasaran. Tanggungjawab dan tugas kerjasama antar instansi pihak yang

terlibat juga memerlukan koordinasi sebagai upaya mengarahkan memberikan jumlah dan waktu serta mengarahkan pelaksanaan untuk dapat mewujudkan suatu tindakan yang selaras. Disini peran Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggungjawab dibidang masalah kesejahteraan sosial sangat penting keterlibatan dan upaya yang dilakukan secara maksimal dalam memaksimalkan program Kementerian Sosial ini berjalan.

Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BST

Diketahui dijelaskan regulasi dasar yang mengatur pelaksanaan Program BST ada didalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Hal tersebut lebih mengerucut kembali pelaksanaan Program BST juga diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada bab memutuskan poin ketujuh yang menjelaskan data keluarga penerima manfaat berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan surat pertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran dataa KPM.

Khususnya di Kota Surabaya tidak adanya aturan spesifik mengenai program BST, data usulan penerima dapat diusulkan melalui MBR Kota Surabaya dengan verifikasi dan validasi oleh RT/RW kemudian Kelurahan setempat untuk dapat dikatakan layak MBR sebelum diajukan kepada Dinas Sosial untuk survey. Jika memang diputuskan layak menjadi MBR Kota Surabaya dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak mengenai data masyarakat terdampak pandemi COVID-19 data akan di kirimkan melalui website SIKS-NG untuk dilanjutkan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial untuk mendapatkan Program BST.

Koordinasi Pelaksanaan Program BST Saling Ketergantungan Menyatu

Interaksi hubungan ketergantungan menyatu antar instansi kecamatan satu dengan kecamatan lainnya hingga kelurahan satu dengan kelurahan lainnya tidak saling terkait namun dalam pelaksanaannya mengenai laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterima dari pihak instansi sebelumnya untuk proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat tidak diperlukannya verifikasi dan sinkronisasi instansi satu sama lain:

- a) Saling Ketergantungan Berurutan: adanya hubungan saling keterkaitan secara berurutan pada Kemensos sebagai pelaksana Program BST bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai pihak penyalur, Kemensos memberikan data KPM dan harus bisa bekerja lebih dahulu sebelum pihak yang lain bekerja untuk hasil akhir yang tercapai sasaran. PT. Pos Indonesia Regional Surabaya adalah Kantor Pos Kebonrojo. Program BST bersifat top down berjenjang sesuai peranan tugas pokok fungsi Kantor Pos, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Dimulai dari proses penerimaan data, proses mencetak undangan KPM, proses sosialisasi, proses penyaluran undangan ke Kecamatan hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana bantuan sesuai jadwal yang ditentukan.
- b) Saling Ketergantungan Timbal Balik: adanya hubungan keterkaitan secara timbal balik adanya hubungan saling memberi dan menerima satuan organisasi pihak yang berperan atas masing-masing tanggungjawab tugas fungsi yang dijalankan menghubungkan kembali tugas yang berkaitan dalam hal ini proses penyaluran dana oleh tim penyalur Kantor Pos akan mendata ulang mengenai data yang tak tersampaikan ke sasaran hal itu ditinjau kembali wilayah Kelurahan untuk disampaikan ke Dinas Sosial Kota Surabaya

untuk melakukan sinkronisasi data yang ada, dari Dinas Sosial melakukan komunikasi kepada Kecamatan terkait untuk melaporkan informasi terjadinya gagal penyaluran dana kepada Kelurahan setempat. Pihak Kelurahan dibantu oleh stakeholder RT/RW untuk mendata kembali warganya dan melaporkan secepatnya ke Kelurahan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BST

Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BST di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Wonokusumo dapat disimpulkan bahwa terjadi dukungan dalam pelaksanaan program dari faktor internal dan eksternal adapun faktor internal meliputi koordinasi peranan pihak yang terlibat dalam hal ini Ka Sie dengan Staff Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Wonokusumo telah berkoordinasi dengan baik dalam hal menyampaikan informasi kepada KPM dengan alur dan jadwal penyaluran Program BST yang diberikan. Kesiapan koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Selain itu pada faktor eksternal terdapat kerjasama ketua RT/RW setempat dalam hal membantu pihak Kelurahan sebagai perantara informasi kepada warganya dan menyampaikan terkait pelaksanaan program BST yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program BST juga terdapat pada internal yaitu kuantitas SDM Kelurahan Wonokusumo hanya 5 orang untuk bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian berbanding dengan jumlah angka penduduk dan data MBR Kelurahan Wonokusumo yang mencapai 40.000 keluarga sangat menghambat kinerja pegawai dalam hal pelayanan bantuan.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data pembahasan mengenai Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat menarik kesimpulan bahwa:

Identifikasi peranan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sudah diketahui siapa saja yang dan bagaimana tugas fungsinya untuk Dinas Sosial dibawah peranan bidang Kesejahteraan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Kecamatan dan Kelurahan dibawah peranan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian. Peran antar satuan organisasi pemerintah saling berjalan berjenjang top down dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial hingga tingkat kecil unit RT/RW.

Aspek analisis koordinasi terdapat tiga tipe saling ketergantungan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan semua jenis koordinasi yaitu saling ketergantungan menyatu dalam hal data penerima yaitu antara Kantor Pos dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan namun hal ini antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya dan kelurahan satu dengan kelurahan lainnya tidak saling terkait. Saling ketergantungan berurutan dalam hal dari proses penerimaan data, proses mencetak undangan KPM, proses sosialisasi, proses penyaluran undangan ke Kecamatan hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana bantuan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu antara Kantor Pos dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan kemudian Kelurahan dengan RT/RW. Saling ketergantungan timbal balik. Hal tersebut dibuktikan oleh pemetaan tugas pokok dan fungsi

peranan pihak yang terlibat. Saling ketergantungan timbal balik dalam hal penyampaian data gagal bayar penerima yaitu oleh Kantor Pos dengan Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan dan Kelurahan dengan RT/RW.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat ditemukan pada lingkungan internal dan eksternal dari instansi Pemerintah Kota juga keterlibatan peran RT/RW hingga masyarakat penerima. Pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sudah berhasil 80% banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah membuat angka kemiskinan di Kelurahan ini tergolong sangat tinggi. Bantuan yang diberikan bersifat sementara dan mendesak yang tidak bisa menghilangkan angka kemiskinan secara menyeluruh namun program bantuan ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari masyarakat penerima.

Saran

- 1) Penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota untuk dapat melakukan validasi dan verifikasi data kembali guna sinkronisasi meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial.
- 2) Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan bantuan sosial tunai ini secara jelas dengan dasar hukum peraturan yang ada kriteria syarat mutlak yang digunakan sebagai calon KPM agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pola pikir masyarakat atas bantuan yang diterima berbeda.
- 3) Penulis menyarankan untuk meningkatkan peran SDM Kelurahan Wonokusumo yang lebih baik yaitu dengan mengadakan pelatihan sesuai bidang dan juga meningkatkan jenjang pendidikan setingkat D3 hingga Sarjana sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Susilowati. 2014. Apa dan Mengapa Harus Koordinasi. Jakarta: Kemenkeu, Inform database: https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/p_usdiklat-pengembangan-sumber-daya-manusia-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi
- Deasy Ariyanto. (2018) "Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah." Journal of management Review. Volume 2. No. 1 Page (161-171). ISSN-P: 2580-4138. ISSN-E 2579-812X.
- Ferdiyan Pratama. 2020. Solusi Hadapi permasalahan Sosial. Jakarta: Puspensos, Inform database: <https://puspensos.kemensos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>
- Hanum, A. E. (2021). Melalui Program Membaca Menyenangkan. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9.
- Hakim, Arief Rachman, Fernandes Simangunsong, Institut Pemerintahan, and Dalam Negeri. 2021. "Koordinasi Pemerintah Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Koordinasi Pemerintah Dalam Pemberian BantuanLangsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan." (July). doi: 10.32669/village.
- Hasibuan, H. Malayu S. .. 2006. Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kencana, Syafiie Inu. 2015. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexi J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Safitri, Dwi, Moh. Taufik Hidayat, and Moh. Sutarjo. 2018. "Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin Dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Dan Desa Dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon."

Khusnul Khothimah, Diana Hertati (2021) "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai." Jurnal Governansi. Volume 7 No. 2 Tahun 2021. p-ISSN 2549-7138.

Jatim Newsroom. 2017. Kadinsos Jatim: Ada 4 Program Bansos dari Pemprov Jatim. Inform database: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kadinsos-jatim-ada-4-program-bansos-dari-pemprov-jatim>

Robertus Rizky. 2021. PT. Pos Indonesia Percepat Distribusi BST Selama PPKM Darurat. Surabaya. Inform database: <https://www.jawapos.com/surabaya/21/07/21/pt-pos-indonesia-percepat-distribusi-bst-selama-ppkm-darurat>